

BAB III

AYAT TENTANG *JUNA>H{*

A. Ayat Al-Quran dan Terjemahnya

1. Surat Al-Baqarah.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا¹

“Sesungguhnya shafa dan marwa adalah ssebagian dari syi’ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya...”²

2. Surat Al-Nisa>’

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا³

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴

3. Surat Al-Maidah

¹ Al-Quran 2 : 158.

² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 39

³ Al-Quran 4 : 128.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 143

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا
 طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا
 وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ⁵

“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertaqwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka (tetap juga) bertaqwa dan berbuat kebajikan”.⁶

4. Surat Al-Nur

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ
 لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
 وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
 ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ
 طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ⁷

”Hai orang-orang yang beriman, hendaklah (budak-budak / lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig diantara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu : sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) mu di tengah hari dan sesudah shalat isya’. Itulah tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) iru itu. Mereka melayani kamu, sebagian (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain)”.⁸

B. Pembahasan dari Segi Asbab Al-Nuzul

⁵ Al-Quran 5 : 93.

⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 177.

⁷ Al-Quran 24 : 58.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 554.

1. *Asba>b al-Nuzul Surat al-Baqarah Ayat 158*⁹

..... عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قُلْتُ لِعَائِصَةَ مَارَأَى عَلَى جَنَاحًا أَنْ لَا اتَّطَوَّفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ لَمْ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الْآيَةَ فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنزِلَ هَذَا فِي أَنْاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهْلُوا أَهْلُوا لِمَنَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدَمُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ.....

.... Dari Hisyam bin Urwah telah mengabarkan kepadaku ayahku (Urwah) : “Aku berkata kepada Aisyah, apa pendapatmu atas kata *junah*? Apakah tidak perlu *tawaf* antara Shafa dan Marwah?” Aisyah berkata : “Aku tidak berpendapat seperti itu, karena Allah berfirman : Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi’ar Allah ...”¹⁰ sampai akhir. Aisyah berkata lagi : “seandainya seperti apa yang kamu tanyakan, mestinya redaksi ayat menjadi : “Maka tidak ada dosa atasnya tidak bertawaf antara keduanya. Sesungguhnya ayat ini hanyalah diturunkan kepada sekelompok orang Anshar, adalah sebelumnya ketika mereka ber-*ihlal*, ber-*ihlal* kepada *manat* pada masa jahiliyah. Maka (ketika memeluk Islam) mereka tidak menghalalkan untuk bertawaf antara Shawa dan Marwah, maka ketika mereka barhaji bersama Nabi SAW, mereka menanyakan hal itu, maka turunlah ayat ini ...”

Anas pernah di tanya tentang Shafa dan Marwa, dia menjawab “sungguh, Shafa dan Marwa termasuk peninggalan orang-orang Jahiliah. Begitu Islam datang, kami meninggalkan keduanya”, Allah kemudian menurunkan ayat tersebut.

⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, volume :1, (Indonesia : Dar Ahya’, tt), 534

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 39.

Sesungguhnya Shafa dan Marwa jajaran bebatuan menjulang yang menjadi awal dan akhir sa'i merupakan tempat ibadah yang dikhususkan oleh Allah sebagai tanda bagi manusia, seperti tempat wukuf, sa'i, dan melontar jumrah, siapa saja yang menuju Baitullah untuk menunaikan haji yang wajib atau berumrah dengan menziarahi Baitul Haram, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, baik ketika umrah maupun haji. Siapa saja yang telah melaksanakan haji dan memperbanyak umrah sunah, meskipun pada masa jahiliah di Shafa terdapat berhala Isaf, di Marwa terdapat berhala Na'ilah, maka Allah Maha Menyukuri ketaatan yang dilakukannya.¹¹

2. *Asba>b al-Nuzul Surat al-Nisa>' ayat 128*

Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus Muhammad ibn Maslamah yang akan dicerai, dan rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya.¹²

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* (menjauhinya) atau bersikap tidak acuh, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang dapat mencegah perceraian dan hubungan yang tidak harmonis, seperti gugurnya hak gilir, atau gugurnya sebagian nafkah atau sebagian mahar. Si istri rela untuk tetap tinggal bersama suaminya dalam keadaan seperti ini. Perdamaian yang

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Buku Pintar al-Quran Seven in One*, (Jakarta : al-Mahira, t.t.), 25.

¹² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume : 2, cet-10 (Jakarta : Lentera Hati, 2000), 580

dapat mewujudkan saling pengertian dan kasih sayang lebih baik bagi mereka daripada perceraian dan perselesihan. Tabiat manusia itu *syuhh* (sangat bakhil). Suaminya sangat bakhil terhadap istri dalam masalah berbuat baik dan nafkah; demikian pula si istri sangat bakhil untuk menunaikan hak-hak suaminya. Jika kalian memperbaiki hubungan dengan istri dan bertakwa kepada Allah dengan memelihara diri dari hal yang tidak boleh dilakukan terhadap mereka, seperti *nusyuz* dan sikap tak acuh, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap niat dan amal perbuatan kalian, dan pasti membalasnya.

Aisyah berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan seorang perempuan yang diperistri oleh seseorang. Suaminya tidak menuntut banyak kepadanya. Dia ingin menceraikannya. Namun, dengan harapan istrinya bisa setia mendampinginya dan kelak mengaruniai anak, dia pun mengurungkan niatnya. Istrinya berkata, “Jangan ceraikan aku ! Biarkan aku menjadi istrimu, dan kamu bebas memperlakukanku”. Karenanya, turunlah ayat ini.”¹³

3. *Asba>b al-Nuzul Surat al-Nu>r Ayat 58*

Wahai kaum mukminin, hendaklah para hamba sahaya, pelayan, dan anak-anak yang belum baligh yang termasuk pengikut dan kerabat kalian, meminta izin lebih dulu sebelum masuk menemui kalian dalam tiga

¹³ Wahbah Zuhaili, *Buku Pintar al-Quran Seven in One*, (Jakarta : al-Mahira, t.t.), 100.

waktu selama sehari semalam; karena besar kemungkinan pada tiga waktu ini aurat kalian terlihat, kalian tidak memakai busana lengkap. Tiga waktu itu adalah sebelum shalat subuh waktu bangun tidur, waktu tengah hari saat istirahat siang, dan setelah shalat isya. Waktu-waktu ini disebut “aurat”, karena pada waktu seperti itu kita biasa tidak mengenakan pakaian secara lengkap sehingga auratnya tampak. Tidak ada dosa atas kalian dan atas mereka bila menemui kerabat tanpa seizin setelah waktu-waktu ini. Mereka sering kali mondar-mandir dan bolak-balik melayani kalian. Kalian saling mengunjungi satu sama lain yang meniscayakan adanya pembauran. Seperti penjelasan tersebut, demikianlah Allah memaparkan ayat-ayat tasyri’ kepada kalian. Ilmu Allah Maha Luas, dan Dia Maha Bijaksana.

Ayat ini turun berkenaan dengan Umar yang ditemui oleh seorang pelayan Anshar. Dia melihat Umar dalam keadaan yang tidak ingin dilihat oleh seorangpun. Umar berharap seandainya Allah memerintahkan dan melarang dalam masalah meminta izin. Atau ayat ini turun berkaitan dengan Asma’ binti Abi Martsad yang ditemui seorang pelayan dewasa pada waktu yang tidak disukainya. Dia mengadukan perkaranya kepada Rasulullah, kemudian, Allah menurunkan ayat ini.¹⁴

4. *Asba>b al-Nuzul Surat al-Ma>idah Ayat 93.*¹⁵

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Buku Pintar al-Quran Seven in One*, (Jakarta : al-Mahira, t.t.), 358.

¹⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, Volume : 2, (Indonesia : Dar Ahya’, tt), 189-190

..... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حَرَمْتِ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابَهُمْ إِلَّا الْفَضِيحُ الْبَسْرُ وَالْتَمَرُ فَإِذَا مُنَادَى فَقَالَ أَخْرَجْ فَأَنْظِرُ فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادَى يُنَادِي إِلَّا إِنَّ الْخَمْرُ قَدْ حُرِمَتْ قَالَ فَجَرْتُ فِي سَكِّ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ أَخْرَجْ فَأَهْرَقُهَا فَهَرَقْتُهَا فَقَالُوا أَوْقَالَ بَعْضُهُمْ قَتَلَ فُلَانٌ قَتَلَ فُلَانٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ قَالَ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا...

... Dari Anas bin Malik Ia berkata: “Aku menuangkan khamer sekelompok orang pada hari diharamkannya khamer di rumah bu Thalhah, mereka tidak meminum kecuali (khamer dari jenis) al-fadlih al-basr dan al-Tamar, maka ketika ada orang berteriak menyampaikan kabar, Anas berkata : “aku keluar (dari tempat itu menuju sumber suara) maka aku lihat dan aku telah keluar (berada dekat sumber suara), kemudian (orang itu) berteriak mengumumkan : “perhatikanlah ! sesungguhnya khamer sungguh telah diharamkan.” Kemudian Anas melanjutkan : “maka (berita pengharaman khamer) telah tersebar ke seantero Madinah, kemudian Abu Thalhah berkata kepadaku (untuk menumpahkan sisa khamer yang masih ada), aku keluar, kemudian aku tumpahkan (khamer itu) maka (sekonyong-konyong) aku telah menumpahkan (isinya)”. Maka berkata atau telah berkata sebagian orang-orang itu : “Fulan telah mati ! Fulan telah mati ! padahal di dalam perutnya terdapat khamer”. Berkata perawi : “tidak apa-apa, ini merupakan hadis Anas”, “Maka Allah menurunkan ayat : tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal shaleh terhadap apa yang telah mereka makan.....”.

Orang-orang beriman yang beramal saleh seperti jihad di jalan Allah itu tidak berdosa atas apa yang pernah mereka makan dan minum dahulu. Atau, mereka pernah meminum khamr sebelum diharamkan. Hal itu, jika mereka meninggalkan kemusyrikan dan hal-hal yang diharamkan, seperti

khamr dan sebagainya; beriman kepada Allah, Rasul-Nya, al-Quran, serta mengerjakan kebajikan yang diridhai Allah. Kemudian mereka menjauhi sesuatu yang diharamkan dan konsisten dalam ketakwaan; mengakui adanya pengharaman itu dan menammbah keimanannya kepada Allah, takut melakukan perbuatan haram, meskipun berupa dosa kecil maupun lainnya; memperbaiki amal serta konsisten dalam melaksanakannya. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan dan pasti membalasnya dengan imbalan yang besar.

Barra' bin Azib berkata, "Sebagian sahabat telah meninggal, padahal dulu mereka pernah minum khamr. Ketika khamr diharamkan, Anas berkata, 'Bagaimana dengan para sahabat kita, mereka sudah meninggal, dan sewaktu hidupnya pernah meminum khamr ?' maka, turunlah ayat, '*Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman....*'.¹⁶

Surat *al-Baqarah* ayat 158 ditilik dari *asbab al-nuzul*-nya diperoleh kesan bahwa orang-orang Anshar yang telah memeluk Islam, mengira bahwa ber-sa'i antara Shafa dan Marwah termasuk dosa, karena pada masa Jahiliyah, mereka biasa bersa'i antara keduanya dengan mengagungkan berhala Manat. Karenanya, setelah masuk Islam mereka enggan bersa'i. kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa sa'i setelah mereka memeluk Islam berbeda dengan sa'i pada masa Jahiliyah. Oleh karena itu bukan

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Buku Pintar al-Quran Seven in One*, (Jakarta : al-Mahira, t.t.), 124.

termasuk dosa (kesyirikan karena mengagungkan Manat) seperti yang di duga sebelumnya.

Adapun pada surat al-Nisa>' ayat 128, dari segi *asba>b al-nuzul*-nya ditemukan penjelasan bahwa tidak mengapa istri rela terhadap apa saja yang akan ditetapkan oleh suaminya atas dirinya, asalkan ia tidak dicerai oleh suaminya.

Hal ini sepertinya janggal dalam pandangan masyarakat, karena kesediaan istri seperti itu, membuka peluang bagi perlakuan sewenang-wenang dari suami. Untuk menepis anggapan itu, maka digunakan redaksi *la>juna>ha* (tidak mengapa). Istri diperbolehkan mengorbankan sebagian haknya, atau untuk memberi imbalan materi kepada suaminya,¹⁷ untuk menyelesaikan problem ke-*nusyuz*-an suami meskipun baru berupa gejala.¹⁸

Pada surat al-Nu>r ayat 58 mengatur etika dalam rumah tangga, yaitu permintaan izin sebelum memasuki kamar pribadi bagi pelayan dan anak-anak yang belum balig pada tiga waktu yaitu sebelum shalat subuh, tengah hari dan sesudah shalat isya'. Untuk lebih menegaskan bahwa perintah meminta izin hanya berlaku pada tiga waktu, maka dipergunakan kalimat *laisa 'alaikum ... juna>h*{}.

Sementara pada surat al-Ma>'idah ayat 93 meluruskan kesalahan pandang sebagian sahabat Nabi pasca pelarangan khumer. Mereka menduga

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume : 2, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 579.

¹⁸ *Ibid.*

sahabat Nabi selain mereka yang telah meninggal, berdosa lantaran dahulu meminum khamer. Maka Allah meluruskan anggapan tersebut dengan menurunkan surat al-Ma'idah ayat 93, bahwa mereka yang dahulu meminum khamer sebelum adanya larangan tersebut, (*laisa ... junah*) tidak berdosa / tidak ada dosa atas mereka.

C. Pembahasan dari Segi Munasabah

1. Surat al-Baqarah Ayat 158

Ayat ini memiliki korelasi dengan tiga ayat sebelumnya, yaitu 155, 156 dan 157 :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ¹⁹
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ.²⁰
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ.²¹

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”

¹⁹ Al-Quran 2 : 155

²⁰ Al-Quran 2 : 156

²¹ Al-Quran 2 : 157

Pada ayat 155 ditegaskan bahwa Allah pasti terus-menerus memberikan ujian. Maka ini tersirat dari penggunaan *khitab fiil madlari*,²² yang di ikuti oleh *nun taukid*.

Kalimat *walanabluwanna* menggunakan *dlamir* (kata ganti), menunjukkan adanya keterlibatan *pihak lain* selain Allah.²³ Ujian tersebut terdiri atas *al-Khauf* (rasa takut), yaitu keresahan hati menyangkut sesuatu yang buruk, atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang di duga akan terjadi.²⁴

Kedua, *al-Ju>* (lapar), yakni keinginan meluap untuk makan karena perut kosong, tetapi tidak menemukan makanan yang dibutuhkan.²⁵

Ketiga adalah *naqs min al-amwa>l*, yaitu kekurangan harta benda.²⁶ Keempat adalah *naqs min al-anfus* yakni kekurangan jiwa.²⁷ *Anfus* merupakan bentuk jamak (plural) dari *nafs*.²⁸

Menurut Quraish Shihab kata *nafs* dalam konteks pembicaraan tentang manusia yang digunakan oleh al-Quran, menunjuk pada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk.²⁹

²² *Khitab fiil mudlari* adalah cara berkomunikasi dengan menggunakan *fiil mudhari*, menurut al-Zamakhshari menunjukkan pada peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang dan berkesinambungan, Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 322.

²³ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung : Mizan, 1996), 281.

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), 365.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya, tt), 462

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.³⁰

“Dan jiwa serta penyempurnaan (ciptaan-Nya) maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaan”.³¹

Namun dalam konteks pembicaraan ayat al-Quran sendiri, ditemukan penggunaan kata *nafs* dengan makna individu.

وَأَنْفُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.³²

“Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong”.³³

وَأَنْفُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.³⁴

“Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong”.³⁵

²⁹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung : Mizan, 1996), 268.

³⁰ Al-Quran 91 : 7-8

³¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 1064.

³² Al-Quran 2 : 48

³³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 16.

³⁴ Al-Quran 2 : 123

³⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 35.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

36

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.³⁷

Selain itu kata *anfus* juga menggambarkan kematian.

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³⁸

³⁶ Al-Quran 2 : 233

³⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 57.

³⁸ Al-Quran 39 : 42.

“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; Maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir”.³⁹

Bisa juga bermakna nyawa.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

40

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata: "Telah diwahyukan kepada saya", Padahal tidak ada diwahyukan sesuatupun kepadanya, dan orang yang berkata: "Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah." Alangkah dahsyatnya Sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang Para Malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): "Keluarkanlah nyawamu" di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatNya”.⁴¹

Dari sini penelusuran penggunaan kata *anfus* dalam al-Quran, ditemukan bahwa kata ini bermakna :

a. Potensi diri

³⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 752.

⁴⁰ Al-Quran 6 : 93.

⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 202.

- b. Individu
- c. Menggambarkan kematian
- d. Nyawa

Dari keempat makna tersebut, pemaknaan kata *anfus* sebagai nyawa di rasa paling pas bila dikaitkan dengan konteks penggunaan kata *anfus* dalam surat al-Baqarah ayat 155.

Dengan demikian makna berkurangnya jiwa (*naqsh min..... wa al-anfus*) adalah berkurangnya fungsi nyawa, yakni kurang sehat atau terkena penyakit, atau dapat pula dipahami dengan berkurangnya jumlah nyawa (kematian) dari orang-orang yang di cintai.

Ujian Allah yang kelima (pada surat al-Baqarah ayat 155) adalah berkurangnya buah-buahan, yakni berkurangnya bahan makanan.

Dengan demikian jenis ujian Allah dalam surat al-Baqarah ayat 155 ada 5 macam :

- a. Rasa takut
- b. Lapar
- c. Kekurangan harta
- d. Sakit atau meninggalnya orang-orang yang di cintai
- e. Berkurangnya buah-buahan atau bahan makanan

Maka orang-orang yang sabar dalam menghadapi lima jenis ujian ini akan memperoleh kabar gembira (kemenangan). Kata sabar (*al-Shabr*) artinya menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenan di hati.⁴²

Ciri mereka disebutkan dalam ayat berikutnya (156), yakni apabila tertimpa musibah mengucapkan kalimat, *inna> li Allah wa inna> ilaihi ra>ji'un*. Kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada-Nya. Menurut Quraish Shihab, ini menggambarkan bahwa ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan.⁴³

Kebersamaan (solidaritas) harus diupayakan dalam keadaan apapun termasuk ketika di timpa musibah. Bukankah Allah mengajarkan agar mendoakan kebaikan pihak lain selain diri sendiri ? sebagaimana tersirat dalam ayat berikut :

44 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Tunjukilah kami jalan yang lurus⁴⁵

Pada ujung ayat 155 terdapat kalimat *wabasysyir al-shabiri>n* (dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar). Maka akan timbul di benak pembaca, gerangan berita gembira apakah yang dimaksud ?

Ayat 157 menjelaskan tiga hal sebagai berita gembira bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian :

⁴² Quraish Shihab, *Tafsiral-Misbah*, vol. 1, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), 181.

⁴³ *Ibid.*, 55.

⁴⁴ Al-Quran 1 : 5.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 6.

- a. Keberkatan, berupa pengampunan, pujian dan menggantikan dengan nikmat yang lebih baik dari pada yang telah hilang sebelumnya.⁴⁶
- b. Rahmat, yaitu limpahan karunia.⁴⁷
- c. Petunjuk, yaitu petunjuk dalam mengatasi kesulitan dan kesedihan, serta petunjuk menuju jalan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.⁴⁸

Bila disimpulkan, uraian di muka adalah :

- a. Allah pasti menguji orang-orang yang beriman dengan lima hal :
 - 1) Rasa takut (keresahan hati) terhadap hal-hal yang buruk, atau tidak menyenangkan yang di duga akan terjadi.
 - 2) Lapar
 - 3) Kekurangan harta benda
 - 4) Terkena penyakit, atau kehilangan orang-orang yang di cintai
 - 5) Kekurangan bahan makanan
- b. Untuk menghadapi kelima ujian di atas, seseorang harus sabar, yaitu menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenan di hati.
- c. Selain itu perlu dilakukan upaya sabar pada poin b dan c, maka dia akan memperoleh :
 - 1) Keberkatan
 - 2) Rahmat

⁴⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), 367.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, 368.

3) Petunjuk

Bagaimana hubungan korelasi tiga ayat di muka dengan ayat 158 ? sebagaimana dikemukakan oleh Hamka bahwa *sa'I* merupakan napak tilas dari usaha Hajar (istri Musa Ibrahim) untuk mencari air, di mana ia bolak balik 7 kali dari *Shafa* ke *Marwah*. Maka kemudian usaha Hajar ini dimasukkan dalam *syi'ar* ibadah haji.⁴⁹

Sa'i secara harfiah adalah usaha, *Shafa* berarti kesucian dan *Marwah* kepuasan hati.⁵⁰ Adapun *syi'ar* adalah tanda, bentuk jamaknya *sya'a'ir*, maka *sya'a'ir Allah* berarti tanda-tanda peribadatan kepada Allah.⁵¹

Pasca perjanjian damai Hudaibiyah (6 H), umat Islam berhasil melakukan umrah dengan sempurna pada awal tahun ke-7 hijrah. Mereka thawaf ketika ka'bah masih penuh berhala, dan ber-*sa'I* seketika antara *Shafa* dan *Marwah* masih ada berhala *Manat*.⁵² Sehingga ada sebagian dari mereka ragu untuk ber-*sa'i*,⁵³ maka ditegaskan bahwa *sa'I* merupakan tanda-tanda peribadatan kepada Allah.

Setelah orang mustrik Mekah membatalkan perjanjian Hudaibiyah secara sepihak, Mekah ditaklukkan oleh umat Islam dan berhala-berhala

⁴⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, vol. 2, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 28.

⁵⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), 368.

⁵¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, vol. 2, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 27.

⁵² *Ibid.*, 29.

⁵³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), 369.

dibersihkan dari ka'bah. Dan pencapaian ini di dahului oleh rasa takut, kelaparan, kehilangan teman seperjuangan karena menjadi syahid di medan perang, kekurangan harta benda, dan kekurangan bahan makanan. Namun ketika mereka menghadapinya dengan sabar, maka mereka berhasil meraih kemenangan (*fath al-Makkah*).⁵⁴

2. Surat *al-Nisa*>' ayat 128

Ayat ini memiliki hubungan korelasi dengan ayat 127 dan 129.

a. Surat *al-Nisa*>' ayat 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُثَلَىٰ
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا
كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا⁵⁵

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”.⁵⁶

⁵⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, vol. 2, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 29-30.

⁵⁵ Al-Quran 4 : 127.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 143.

Sebagaimana tercantum dalam *foot note* al-Quran dan terjemahnya Departemen Agama RI bahwa fatwa yang di maksud adalah ayat kedua dan ketiga surat *al-Nisa*>' .⁵⁷ Kemudian di tambah fatwa lain pada surat *al-Nisa*>' ayat 128.⁵⁸

1) Fatwa tentang harta anak yatim

وَأَنۡوَا الۡيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمۡ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الۡخَيۡثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا
تَأۡكُلُوا أَمْوَالَهُمۡ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمۡ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا⁵⁹

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.⁶⁰

Meskipun kata *al-Yata>ma*> (yatim) bisa saja berarti anak yatim laki-laki dan perempuan, tetapi memperhatikan munasabah ayat ini dengan ayat sesudahnya (ayat 3) yang berbicara tentang poligami, maka kata *al-Yata>ma*> (anak yatim) yang di maksud dalam ayat ini adalah anak yatim perempuan.

2) Fatwa tentang poligami

وَإِنۡ خِفْتُمْ أَلَّا تُقۡسِطُوا فِي الۡيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمۡ
مِنَ النِّسَاءِ مَنۡىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنۡ خِفْتُمْ أَلَّا تَعۡدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتۡ أَيْمَانُكُمۡ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰ أَلَّا تَعۡوَلُوا⁶¹

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), 578.

⁵⁹ Al-Quran 4 : 2.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 114.

⁶¹ Al-Quran 4 : 3.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁶²

3) Fatwa tentang suami yang *nusyuz* (*al-Nisa*>’ 4 : 128)

Nusyuz suami adalah suami yang tidak senang atau telah benci atau telah bosan kepada istrinya. Hal ini biasa terjadi pada orang yang beristri lebih dari satu, atau telah jatuh hati kepada perempuan lain.⁶³

Penyebab kebencian atau kebosanan tersebut bisa disebabkan istri sudah tua, sakit-sakitan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual, atau bahkan karena alasan ekonomis, yaitu suami merasa keberatan menafkahi istri lebih dari satu namun tidak diungkapkannya.⁶⁴

Jika tanda-tanda ke- *nusyuz*- suami telah tampak, dan hal itu dikhawatirkan mengancam kelangsungan hidup rumah tangga, maka tidak mengapa (tidak ada dosa) bagi suami istri yang mengadakan perdamaian.⁶⁵

Ali bin Abi halib pernah di tanya tentang maksud ayat ini, ia menjawab : “seorang laki-laki memiliki istri, namun hatinya mulai

⁶² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 115.

⁶³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, vol. 5, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 388.

⁶⁴ *Ibid.*, 389

⁶⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), 579.

bosan dengan perempuan itu, baik oleh karena rupanya tidak menarik, atau karena telah tua. Sedangkan perempuan itu sendiri merasa sedih akan diceraikannya. Maka jika perempuan itu meringankan pembayaran nafkahnya, halallah itu bagi suami. Dan jika suami dibebaskan dari giliran hari, maka tidaklah suami itu dipandang bersalah lagi.⁶⁶

Setelah terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak, disepakati bahwa masing-masing pihak bersedia melepas masing-masing haknya. Suami bersedia tidak menceraikan istri.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁶⁷

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.⁶⁸

⁶⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, vol. 5, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 391.

⁶⁷ Al-Quran 2 : 229.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 55.

Sementara di pihak lain, istri bersedia melepas haknya berupa pengurangan biaya nafkah, atau membebaskan suami dari giliran hari, asal suami tidak menceraikannya.

Hal yang sepintas lalu sepertinya perbuatan dosa, karena pengurangan terhadap kewajiban suami terhadap istri, dan pengekan terhadap haknya untuk menceraikan istri, setelah perdamaian tersebut bukanlah termasuk perbuatan dosa.

3. Surat *an-Nu>r* Ayat 58

Ayat ini memiliki hubungan korelasi dengan surat *an-Nu>r* pada 27, 28, dan 29.

a. Surat *an-Nu>r* ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى
تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ⁶⁹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”.⁷⁰

Tasta'nisu artinya sama dengan *tasta'dzinu* yaitu meminta izin, hanya saja *Tasta'nisu* lebih bersifat privasi. Sehingga penggunaan kata

⁶⁹ al-Qur'an 24: 27

⁷⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 547.

Tasta'nisu menunjukkan bahwa pemilik rumah memiliki hak privasi atas rumahnya, sehingga siapapun tidak berhak memasukinya tanpa seizinnya.⁷¹

Pada masa dahulu, orang Arab memiliki kebiasaan memasuki rumah orang lain tanpa izin⁷², dan mengucapkan selamat pagi (*an'im shaba>han*), selamat sore (*an'im masa'an*)⁷³, namun pada ayat ini selain mengajarkan untuk meminta izin kepada tuan rumah, juga merubah kebiasaan mengucapkan salam berupa *assalamu'alaikum*.

b. Surat *an-Nu>r* ayat 28

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ
قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ⁷⁴

“Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja) lah, maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷⁵

Bila ayat 27 mengharuskan perkenan tuan rumah untuk diizinkan masuk dengan mengucapkan salam, maka pada ayat ini dijelaskan bila

⁷¹ Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya* (ter), (Bandung : Pustaka Setia, 2002), 96.

⁷² *Ibid*

⁷³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume:9, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), 403.

⁷⁴ al-Qur'an 24: 28

⁷⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 548.

ternyata tuan rumah tidak ada, atau tidak berkenan menerima kehadiran tamu, maka hendaklah sang tamu tidak memaksakan kehendak untuk bertamu, dan pulang saja.

c. Surat *an-Nu>r* ayat 29

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ
لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ⁷⁶

“Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk di diami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.”⁷⁷

Karena sebagian masyarakat Arab adalah pedagang, dan sering melakukan perjalanan niaga antara Mekah dan Syam. Di tengah perjalanan, mereka sering singgah di tempat-tempat penginapan untuk beristirahat. Sebagian dari mereka ragu untuk memasukinya setelah turun ayat 27 dan 28.⁷⁸ Maka turunlah ayat ini menegaskan bahwa mereka tidak perlu meminta izin seperti izin memasuki rumah orang lain, asal di dalamnya terdapat keperluan (*mata>’*) untuk memasukinya.

d. Surat *an-Nu>r* ayat 58

⁷⁶ al-Qur’an 24: 29

⁷⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 548.

⁷⁸ Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu’i dan Cara Penerapannya* (ter), (Bandung : Pustaka Setia, 2002), 99.

Ketika peraturan memasuki rumah orang lain sudah jelas, demikian pula memasuki area publik maka perlu diatur meminta izin dalam lingkup keluarga. Maka ayat 58 mengatur kebolehan untuk mondar-mandir memasuki kamar pribadi bagi budak, pelayan dan anak kecil yang belum mencapai usia baligh, kecuali pada tiga waktu.

Namun bila anak-anak tersebut telah baligh, hendaklah mereka meminta izin kapanpun ketika hendak memasuki kamar pribadi.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁷⁹

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁸⁰

4. Surat *al-Ma'idah* ayat 93

Ayat ini memiliki keterkaitan dengan tiga ayat sebelumnya, yaitu ayat 90 yang berbicara tentang pelarangan *khamer*, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah.

Kemudian ayat 91 berbicara tentang bahaya *khamer* dan judi. Ayat 92 memerintahkan orang-orang yang beriman agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

a. Surat *al-Ma'idah* ayat 90

⁷⁹ al-Qur'an 24: 59

⁸⁰Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 554.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hamka, bangsa Arab Pra Islam memiliki ratusan kosa kata tentang *khamer*. Hal ini menunjukkan bahwa *khamer* adalah bagian tak terpisahkan dari hidup mereka.

Khamer secara bahasa adalah menutupi sesuatu, yaitu menutupi dengan rapat sesuatu tersebut.⁸¹ Disebut demikian karena ia menutup rapat akal, dengan demikian segala sesuatu (bila dikonsumsi) berakibat tertutupnya akal disebut *khamer*.⁸²

Dalam hal melarang *khamer*, dilakukan secara bertahap. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pelarangan *khamer* melalui empat tahap.⁸³

Tahap pertama melalui sindiran

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا
وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ⁸⁴

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.⁸⁵

⁸¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Muni>r fi al-“aqidah wa al_Syari>‘ah wa al-Manhaj*, volume 1 (Damsyik : Da>r al-Fikr, tt), 269.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Muni>r fi al-“aqidah wa al_Syari>‘ah wa al-Manhaj*, volume 1 (Damsyik : Da>r al-Fikr, tt), 270-271.

⁸⁴ Al-Quran 16 : 67

⁸⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 412.

Dengan adanya ayat ini, maka umat Islam masih meminum *khamer*, dan ia masih halal bagi mereka.

Tahap kedua menjelaskan kemudaratannya.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ⁸⁶

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.⁸⁷

Di dalam kitab *al-Bahr al-Muhi>th* juz 2 hal 158 dijelaskan mengenai *asba>b al-Nuzul* ayat ini :⁸⁸

نُزِلَتْ آيَةٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فِي عَمْرِ
بْنِ الْخَطَّابِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَنَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أُنُوا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : أَقْتَنَّا فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ فَإِنَّهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ مُسْلِبَةٌ لِلْمَالِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ
الآيَةَ.⁸⁹

⁸⁶ Al-Quran 2 : 219

⁸⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 53.

⁸⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Muni>r fi al-“aqidah wa al_Syari>‘ah wa al-Manhaj*, volume 1 : 1 (Damsyik : Da>r al-Fikr, tt), 270

⁸⁹ *Ibid.*

Telah diturunkan ayat : *yasalu>naka 'an al-Khamr wa al-Maisir.....* dalam kasus Umar bin al-Khathab dan Mu'a>d bin Jabal dan sebagian orang-orang Anshar, mereka mendatangi Rasul Allah SWT, mereka berkata : “Apakah fatwa anda kepada kami tentang khamer dan judi, padahal sesungguhnya khamer itu menghilangkan (kesadaran) bagi akal, pemborosan bagi harta”, maka Allah menurunkan ayat ini.

Setelah turunnya ayat ini, sebagian sahabat Nabi masih tetap meminum *khmamer*, dan sebagian yang lain telah meninggalkan kebiasaan meminum *khamer*.⁹⁰

Tahap ketiga melalui larangan mendekati shalat dalam keadaan mabuk.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

91

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah

⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Muni>r fi al-“aqidah wa al_Syari>'ah wa al-Manhaj*, volume 1 (Damsyik : Da>r al-Fikr, tt), 271

⁹¹ Al-Quran 4 : 43

mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun".⁹²

Adapun *asba>b al-Nuzul* ayat ini adalah :

نُزِلَتْ بَعْدَ أَنْ دَعَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ نَاسًا مِنَ
الصَّحَابَةِ فَشَرِبُوا وَسَكَرُوا، فَأَمَّ بَعْضَهُمْ، فَقَرَأَ : (قُلْ يَا
يُهَا الْكَافِرُونَ) أَعْبُدْ مَا تَعْبُدُونَ، فَنَزِلَتْ، فَقُلَّ بَعْدَهَا مَنْ
يَسْرِبُهَا، وَامْتَنَعُوا عَنْ شَرِبِهَا نَهَارًا، لِأَنَّ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ
مُتَقَارِبَةٌ، وَشَرِبُوهَا لَيْلًا.⁹³

Di turunkan ayat ini ketika Abd al-Rahman bin 'Auf mengundang sebagian sahabat, maka mereka meminum (*khamer*) dan mereka mabuk, maka (ketika memasuki waktu shalat) salah satu dari sebagian mereka menjadi imam, kemudian (sang imam yang dalam keadaan mabuk) membaca : katakanlah hal orang-orang kafir aku menyembah apa yang kamu sembah, maka turunlah (ayat ini), setelah turunnya ayat ini sebagian kecil dari sahabat masih ada orang yang meminum *khamer*, para sahabat dilarang meminumnya di waktu siang, karena waktu-waktu shalat pada siang hari beriringan. Maka meminumnya pada malam hari (saja).

Tahap keempat, pelarangan secara total.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ⁹⁴

⁹² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 125.

⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Muni>r fi al-“aqidah wa al_Syari>‘ah wa al-Manhaj*, volume 1 (Damsyik : Da>r al-Fikr, tt), 271

⁹⁴ Al-Quran 5 : 90

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁹⁵

b. Surat *al-Ma'idah* ayat 91

Pada ayat ini ada dua hal yang disampaikan ; pertama menjelaskan sebab di larangnya *khamer* dan judi. Bila pada ayat 90 disebutkan bahwa *khamer* dan judi adalah perbuatan keji (*rijs*) dan merupakan perbuatan setan. Maka pada ayat ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan syaitan adalah timbulnya permusuhan dan kebencian diantara pelaku peminum *khamer* dan judi, serta menghalangi dari mengingat Allah dan shalat.

Hal kedua yang dijelaskan pada ayat ini adalah penegasan dari ayat 90. bila pada ayat 90 diperintahkan untuk menjauhi perbuatan syaitan, yaitu meminum *khamer*, berjudi, berkorban dan berhala dan mengundi nasib dengan anak panah (*fajtanibu>hu*), maka pada ayat ini diperintahkan dengan sindiran (*fahal antum muntahu>n*) maka apakah kamu bukan termasuk orang yang berhenti dari mengerjakan perbuatan setan ? Padahal perbuatan tersebut menimbulkan permusuhan dan kebencian ?

Kata setan (*syaiathan*) terambil dari kata *syatana* yang artinya jauh karena setan menjauh dari apa atau menjauh dari rahmat Allah.

⁹⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 176.

Menurut Quraish Shihab setan merupakan lambang kejahatan dan keburukan, ia berargumentasi berdasarkan surat *al-Shaffat* (37) ayat 65.⁹⁶

97 **طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ**

“Mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan”.⁹⁸

Selain itu ditemukan pula kesimpulan serupa bila mengamati surat *al-An'am* (6) : 112.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ⁹⁹

“Dan Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, Yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan”.¹⁰⁰

Dengan demikian secara rasional *khamer* dan judi sudah seharusnya ditinggalkan karena merupakan lambang keburukan dan kejahatan, yang menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian.

⁹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume : 1, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), 109

⁹⁷ Al-Quran 37 : 65

⁹⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 722.

⁹⁹ Al-Quran 6 : 112

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 206.

c. Surat *al-Ma'idah* ayat 92

Bila pada ayat 90 dijelaskan bahwa *khamer* adalah perbuatan keji (*rijs*) dan termasuk perbuatan setan. Maka umat Islam diperintahkan untuk menjauhi (*fajtanibu>hu*). Pada ayat 91 dijelaskan tentang perbuatan setan, yakni menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghalangi dari mengingat Allah dan shalat, maka harus ditinggalkan. Maka pada ayat 92 ini diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk dalam menjauhi dan meninggalkan kebiasaan meminum *khamer*, disertai ancaman (*wahdzaru>*) berhati-hati. Karena jika minum *khamer* tetap melanjutkan kebiasaan meminum *khamer* setelah turunnya larangan ini, mereka berpaling dari perintah untuk meninggalkan meminum *khamer*, maka itu bukan tanggung jawab Rasul, karena dia hanya bertugas menyampaikan ketentuan Allah dengan terang.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

101

“Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka”.¹⁰²

d. Surat *al-Ma'idah* ayat 93

¹⁰¹ Al-Quran 2 : 119

¹⁰² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 31.

Pada surat *al-Ma'idah* ayat 90 dijelaskan bahwa *khamer* adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, oleh karenanya meminum *khamer* harus di jauhi.

Pada ayat 91 dijabarkan bahwa perbuatan setan adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian, melalui salah satu pintunya yakni meminum *khamer*. Maka perbuatan ini harus ditinggalkan.

Ayat 92 diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam menjauhi dan meninggalkan kebiasaan meminum *khamer*, disertai penegasan agar tidak berpaling dari ketaatan (*wahdzaru> fa in tawallaitum....*). Bagi yang menentang perintah-Nya Allah mengingatkan :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا¹⁰³

“Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”.¹⁰⁴

Mengingat begitu kerasnya ancaman Allah bagi peminum *khamer*, maka timbul pertanyaan di kalangan para sahabat Nabi perihal sahabat

¹⁰³ Al-Quran 4 : 115

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 140-141.

lain yang meninggal padahal dahulunya biasa meminum *khamer* sebelum turunnya ayat yang melarang meminum *khamer*.

Demi menjawab keraguan, maka turunlah ayat 93.

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا
 طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا
 وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ¹⁰⁵

“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.¹⁰⁶

Dengan turunnya ayat ini maka keraguan tentang keadaan sahabat lain yang meninggal dan dahulu biasa meminum *khamer* sebelum turunnya larangan ini, terjelaskan, bahwa aturan ini tidak berlaku surut.

Bila di ringkas, maka munasab antara ayat 90,91,92, dan 93 adalah :

1. Ayat 90 menerangkan bahwa *khamer* adalah perbuatan keji (*rijs*) dan termasuk perbuatan setan, oleh karena itu harus di jauhi.
2. Ayat 91 menjabarkan apa yang di maksud dengan perbuatan setan pada ayat 90, yaitu menimbulkan permusuhan dan kebencian dan

¹⁰⁵ Al-Quran 5 : 93

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 177.

menghalangi dari mengingat Allah dan shalat, maka kebiasaan meminum *kmamer* harus di hentikan.

3. Ayat 92 mempertegas larangan pada ayat 90 dan 91, yakni agar umat Islam menaati Allah dan rasul-Nya dalam hal menjauhi dan meninggalkan kebiasaan meminum *khamer*. Karena apabila mereka berpaling dari peringatan Allah, bahwa tugas Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah mengenai larangan meminum *khamer* dengan terang. Sebagai pembawa kabar gembira dan ancaman, dan Rasul tidak di minta (*pertanggung jawaban*) tentang para penghuni neraka (2 : 119). Bila mereka menentang Rasul akan dimasukkan ke neraka Jahannam (4 : 115).
4. Mengingat kerasnya ancaman bagi yang enggan meninggalkan kebiasaan meminum *khamer*, maka timbul pertanyaan dari kalangan sahabat perihal sahabat lain yang telah meninggal padahal dulunya semasa hidup biasa meminum *khamer* apakah mereka di siksa ? Maka ayat 93 menjelaskan bahwa aturan pelarangan ini tidak berlaku surut.

D. Makna *Juna>h*

Dari seluruh penjelasan ayat di atas ditinjau dari aspek *asba>b al-nuzul*, dan munasabah ditemukan benang merah, bahwa kata *juna>h*

dipergunakan untuk meluruskan anggapan atau dugaan, bahwa perbuatan dimaksud dianggap perbuatan dosa atau tidak pantas dilakukan. Kemudian ayat al-Quran datang menjelaskan dan meluruskan bahwa perbuatan itu bukan perbuatan dosa.

Penjelasan serupa ditemukan dalam statemen Quraish Shihab tentang makna *juna>h{*, yaitu kata ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang.¹⁰⁷

“Kata *juna>h{* adalah *al-jana>>h{* yang berarti sayap burung, dikatakan :

جَنَاحَ الطَّائِرِ أَي كَسَرَ جَنَاحَهُ

“Burung itu melipat sayap yakni melipat sayapnya.”

Kemudian pada perkembangannya, kata ini dipergunakan untuk bagian sisi sayap dari sesuatu, dikatakan :

جَنَاحًا السَّفِينَةِ

Layar perahu

جَنَاحَ الْإِنْسَانِ لِجَانِبَيْهِ

Sayap manusia bagi kedua sisinya (dengan membentangkan kedua tangan).

Dari sini tampak bahwa kata *juna>h{* (*al-jana>h{*) yang semula berarti sayap burung, berkembang dipergunakan untuk menunjuk hal-hal yang menyerupai sayap, seperti layar dan kedua tangan. Dengan demikian kata ini

¹⁰⁷ Quraish, *Tafsir al-Misbah*, volume : 2, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), 579

pada akhirnya ditujukan pada hal-hal yang menyerupai sayap walaupun yang dimaksud bukan sayap.

Al-Ashfahani melanjutkan : “kemudian kata ini (*al-jana>h{*) dipergunakan untuk menunjuk dosa yang samar-samar dalam pandangan manusia dibandingkan dari sesuatu yang haq disebut *juna>h{*.¹⁰⁸

Tentu saja penjelasan ini masih menyisakan pertanyaan apakah terminology *al-haq* yang dimaksud oleh al-Ashfahani? Quraish Shihab menjelaskan bahwa *al-haq* adalah kebenaran yang diperoleh melalui pencarian ilmu.

Dari seluruh uraian di muka dapat ditarik kesimpulan bahwa *juna>h{* secara bahasa pada mulanya berarti sayap burung, kemudian dipergunakan untuk menyebut segala sesuatu yang menyerupai sayap, walaupun maksud yang dituju bukan sayap, seperti layar atau tangan.

Pada tahap selanjutnya, kata ini dipergunakan untuk menunjuk dosa yang pada mulanya meragukan, apakah termasuk dosa atau bukan. Namun melalui pengetahuan dari wahyu, diketahui bahwa hal tersebut bukanlah dosa.

E. Penggunaan Kata *Juna>h{* Dalam Al-Quran.

¹⁰⁸ Al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fa>dh al-Quran*, (Beirut Lebanon : Dar al-Fikr, tt), 98

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, ciri spesifik penggunaan kata *juna>h* dibanding istilah-istilah lain yang menunjuk pada dosa adalah adanya kata negatif (*la>* dan *laisa*) yang mendahului kata *juna>h*.

Pada kajian sebelumnya, ditemukan penjelasan tentang *juna>h* yaitu sesuatu yang pada mulanya dianggap dosa atau tidak pantas. Oleh karena sesuatu yang dianggap dosa atau tidak pantas dalam pandangan al-Quran pada kasus dimaksud bukanlah dosa dan pantas dikerjakan, maka untuk menghapus anggapan itu, maka digunakanlah kata negatif (*la>* dan *laisa*) sebelum kata *juna>h*.